



**QANUN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PAJAK MINERAL BUKAN  
LOGAM DAN BATUAN**

*Diperbanyak Oleh :*

**BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA  
2014**





QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI  
MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf f, Pajak Mineral Logam dan Batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 95 ayat (1), Pajak Daerah ditetapkan dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun



- 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyitaan Dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, (Lembaran Negara Nomor 83 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh



Wajib Pajak (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Aceh Barat Daya dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



7. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK Kabupaten Aceh Barat Daya dengan persetujuan bersama Bupati Aceh Barat Daya.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak



yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat tetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrative berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap



pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

27. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
  - a. Asbes;
  - b. Batu Tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu Kapur/Gamping;
  - e. Batu Apung;
  - f. Batu Permata;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. Feldspar;
  - j. Tanah Urug;
  - k. Grafit;
  - l. Granit/andesit;
  - m. Gips;
  - n. Kalsit;



- o. Kaolin;
  - p. Leusit;
  - q. Magnesit;
  - r. Mika;
  - s. Marmer;
  - t. Nitrat;
  - u. Opsidien;
  - v. Oker;
  - w. Pasir dan Kerikil;
  - x. Pasir Kuarsa;
  - y. Perlit;
  - z. Phospat;
  - aa. Talk;
  - bb. Tanah Serap (luller earth);
  - cc. Tanah diatome;
  - dd. Tanah Liat;
  - ee. Tawas (alum);
  - ff. Tras;
  - gg. Yarosif;
  - hh. Zeolit.
  - ii. Basal;
  - jj. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air atau gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati termasuk nilai pasar hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sulit diperoleh.

#### Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan 20 % (dua puluh persen).

### BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6

- (1) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### BAB V MASA PAJAK DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 7

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Saat terutang pajak adalah pada saat berlangsungnya kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di daerah.

### BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang pada bidang perpajakan daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.



- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK  
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.

Pasal 10

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan oleh wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau disingkat SKPDKB dalam hal :
  - a. jika berdasarkan hal pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah



sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutang pajak.

#### Pasal 12

- (1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
  - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.

### BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk



mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

### BAB X KEBERATAN DAN BANDING Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui



surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus



persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI  
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  
Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.



### Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 26



- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran pemberian dan pemanfaatan insentif atas pungutan pajak Mineral Bukan logam dan Batuan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI  
KETENTUAN KHUSUS  
Pasal 27

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan;
  - b. pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus



menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVII  
PENYIDIKAN  
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Wewenang penyidik adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan



tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 30

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya



dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

#### Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

### BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambalian Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

disahkan di Blangpidie  
pada tanggal 3 Desember 2013M  
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

JUFRI HASANUDDIN

diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 4 Desember 2013 M  
1 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 5



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. Penjelasan Umum

Qanun ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Qanun Nomor 9 Tahun 2009, Tentang Pajak Pengambalian Bahan Galian Golongan C yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pengaturan kembali didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan maksud pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah ini selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayan serta keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan

Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai pajak berdasarkan nilai jual atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan. Perhitungan Pajak dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dengan nilai pasar atau harga standar masing – masing jenis mineral bukan logam.

Diharapkan peningkatan pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan memberikan penegasan akan waktu penyampaian surat ketetapan pajak, pemberian persetujuan permohonan keberatan maupun pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembayaran pajak akan menerima pelayanan tepat waktu dengan kualitas pelayanan semakin ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22



Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 74



### III. Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2  
ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 2  
ayat (2) : Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. Asbes
- b. Batu Tulis
- c. Batu Setengah Permata
- d. Batu Kapur
- e. Batu Apung.
- f. Batu Permata
- g. Bentonit
- h. Dolomit
- i. Felspar
- j. Tanah Urug
- k. Grafit
- l. Granit / andesit
- m. Gips.
- n. Kalsit
- o. Kaolin
- p. Leusit
- q. Magnesit
- r. Mika
- s. Marmer
- t. Nitrat
- u. Opsiden
- v. Oker
- w. Pasir dan Kerikil
- x. Pasir Kuarsa
- y. Perlit
- z. Fosfat
- aa. Talk.
- bb. Tanah Serap (luller arth)
- cc. Tanah diatome
- dd. Tanah Liat
- ee. Tawas (alum)
- ff. Tras
- gg. Yarosif
- hh. Zeolit
- ii. Basal
- jj. Trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Pasal 2  
ayat (3) : Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas;
  - b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;
- Pasal 3  
ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 4  
ayat (1) : Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pasal 4  
ayat (2) : Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Pasal 4  
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4  
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 5  
: Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- Pasal 6  
ayat (1) : Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak dan Harga Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pasal 6  
ayat (2) : Cukup jelas



- Pasal 7  
ayat (1) : Masa Pajak Mineral bukan logam dan batuan ditetapkan jangka waktu 1(satu) bulan  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8  
ayat (1) : Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan jumlah penjualan bahan mineral bukan logam dan batuan.
- Pasal 8  
ayat (2) : Cukup jelas  
ayat (3) : Cukup jelas  
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 9  
ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 9  
ayat (2) : Pemungutan pajak harus dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dan tidak boleh dipungut oleh pihak ke 3.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12  
ayat (1) : Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah jika :  
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.  
b. Dari hasil penelitian Surat Tagihan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- Pasal 12  
ayat (2) : Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dituangkan dalam tagihan pajak pada SKPDKB.  
ayat (3) : Cukup jelas



- Pasal 13  
ayat (1) : Wajib pajak melakukan penyetoran pajak sebelum jatuh tempo berdasarkan nilai yang tertera di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Pasal 13  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 13  
ayat (3) : Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
- Pasal 14  
ayat (1) : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan jika wajib pajak tidak membayar pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diberikan.
- Pasal 14  
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15  
ayat (1) : Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- Pasal 15  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 15  
ayat (3) : Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemungutan pajak
- Pasal 15  
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 15  
ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 15  
ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19



- ayat (1) : Atas permohonan Wajib Pajak Kepala Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDNBB atau SKPDLB, yang dalam penerbitannya terdapat kekeliruan.
- Pasal 19  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 19  
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21  
ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 21  
ayat (2) : Kadaluawarsa penagihan pajak tertanggung apabila :  
a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa.  
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- Pasal 21  
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 21  
ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 21  
ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25  
ayat (1) : Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah berdasarkan Peraturan Bupati.
- Pasal 25  
ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 25  
ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas



Pasal 27 : Cukup jelas  
Pasal 28 : Cukup jelas  
Pasal 29 : Cukup jelas  
Pasal 30 : Cukup jelas  
Pasal 31 : Cukup jelas  
Pasal 32 : Cukup jelas  
Pasal 33 : Cukup jelas  
Pasal 34 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR